

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah. Kata muamalat berasal dari kata *عَامِلٌ* secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.² Selain itu kata muamalat juga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³

Dalam bermuamalah hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur dihalalkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar mumalah tersebut berjalan dengan baik atau sah dan segala tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁴ Selain itu dalam hal bermuamalah di anjurkan sesama manusia agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, seperti dalam firman Allah SWT surat al-Maidah (5) ayat: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 175

³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 7

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid V. Cet. Ke-1, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hal. 12

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan, dan sebaliknya Allah SWT melarang umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagaimana halnya bahwa hakikat manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu yang termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam bermuamalah adalah al-ijarah.

Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi itu adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut al-ijarah al-‘ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan al-ijarah ad-dzimah atau upah-mengupah, seperti upah menjahitkan baju, sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut Al-ijarah.⁶ Al-ijarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama’ adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), hal. 48

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 216

ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama'.⁷

Aktifitas ekonomi sudah lama dilakukan dari sejak zaman terdahulu sampai saat ini dan setiap kegiatan ekonomi pastinya mengalami perubahan dari tahun ke tahun baik dalam transaksinya maupun berupa objek penjualannya yang selalu mengikuti perubahan zaman yang selalu mengarah ke arah yang lebih modern. Kegiatan ekonomi dalam berbisnis ialah suatu kata yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis baik sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen.⁸

Kaum produsen dan orang-orang yang bergerak dalam kegiatan bisnis berhasil membuat keuntungan dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin meningkat. Dalam zaman modern sekarang ini dunia bisnis semakin kompleks, dan membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin mempelajarinya serta mempraktikkannya sampai berhasil. Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid V, cet. Ke-8, (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'ssim, 2005), hal. 380

⁸Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: CV Alfabet, 1994), hal. 18

bisnis yang disepakati.⁹ Dan bisnis yang dilarang adalah suatu bisnis usaha yang dilarang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹⁰

Ada banyak sekali transaksi bisnis dari zaman dahulu hingga zaman modern saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju yang dapat merubah gaya hidup, sehingga banyaknya masyarakat berbisnis menggunakan jasa, yang biasa disebut dalam ekonomi syariah adalah ijarah yang berarti juga perjanjian kerja, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang atau lembaga tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seseorang atau beberapa orang musta'jir.¹¹ Salah satu jasa yang penyusun tertarik untuk menelitinya adalah jasa salon kecantikan. Jasa merupakan akad atas manfaat yang disertai imbalan.¹²

Pada masa kini, seringkali dijumpai di salon-salon modern yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Umumnya yang menjadi pelanggan salon-salon tersebut sebagian besar adalah kaum hawa. Banyak kaum hawa yang mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri. Secara kodrati, memang sudah sejak dahulu kaum hawa gemar mempercantik diri. Alasan ini yang menjadi lahan bisnis yang membuat salon-salon berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan mereka adalah jasa perawatan rambut, mulai

⁹Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 50

¹⁰Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 159

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 131

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 387

dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut sambung (*hair extension*), karena banyak dari kaum hawa yang menginginkan rambut mereka yang panjang dengan instan. Usaha salon kecantikan bernilai ekonomi yang cukup tinggi sehingga banyak peluang bagi seseorang untuk mendirikan usaha salon kecantikan dengan tujuan memperoleh upah dari hasil usahanya sehingga dapat membantu dalam perekonomiannya.

Memiliki rambut panjang termasuk salah satu objek untuk menunjang penampilan seseorang. Dan berbagai metode juga muncul untuk memanjangkan rambut secara alami, entah karena rambut tipis atau sering rontok, termasuk salah satunya yaitu pemakaian rambut sambung (*hair extension*). Karena dengan cara tersebut para kaum wanita akan mendapatkan rambut panjang yang indah dengan cepat tanpa harus menunggu pertumbuhan rambut secara alami. Teknik pemakaian rambut sambung ini tergolong masih baru tetapi mulai banyak diminati oleh kaum hawa. Jadi *hair extension* merupakan sebuah cara modern yang bertujuan untuk memanjangkan rambut dengan cara tinggal pilih rambut seperti apa yang di inginkan, apakah rambut tiruan (*hair syntetic*) atau rambut asli (*human hair*), lalu rambut sambungan tadi direkatkan pada rambut asli.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan suatu keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan. Islam

mengajarkan pada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh melalui jalan merubah fitrah (pembawaan asli) manusia, akan tetapi melalui jalan berhias.

Rambut atau sebagian wanita menganggapnya sebagai mahkota merupakan aset paling berharga, berbagai macam variasi model mewarnai tren *fashion* gaya rambut dari masa kemasa. Mulai dari rambut ikal, pendek, lurus, panjang, dan sebagainya. Rambut salah satu aspek yang paling banyak diperhatikan sehingga dilakukan berbagai cara agar tetap terlihat menarik. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan jasa salon yang mengubah ciptaan Allah SWT? Lalu apakah pekerjaan mereka bertentangan dengan syariat Islam? Sedangkan salah satu jasa usaha salon dari kemajuan zaman yang terkenal saat ini adalah pemakain rambut sambung atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hair Extension*. Saat ini banyak sekali salon-salon yang menyediakan jasa pemasangan *hair extension* (sambung rambut), salah satunya adalah Salon Mahkota yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 08 Surodakan, Trenggalek, yang menjadi penyewa jasa sambung rambutnya (konsumen) bukan hanya dari kalangan non-muslim saja, tetapi dari kalangan para muslimah pun juga ada. Salon Mahkota merupakan sebuah salon yang bergerak dalam bidang jasa kecantikan, baik itu kecantikan rambut, kecantikan wajah, dan kecantikan badan.

Dalam praktik pemasanga *hair extension* (sambung rambut), seorang pelanggan mendatangi salon tersebut dan setelah itu akan dilayani

oleh salah satu karyawan salon. Dalam hal ini sebelumnya pelanggan harus membeli terlebih dahulu rambut sambung yang akan dipasangkan sesuai yang di inginkan. Setelah semua proses penyambungan rambut selesai, maka pelanggan harus memberikan upah kepada karyawan yang telah memasang jasa sambung rambut tersebut, jumlah upahnya sesuai dengan berapa ikat rambut yang karyawan pasang pada rambut pelanggan.

Kegiatan praktik pemasangan *hair extension* (sambung rambut) yang dilakukan oleh Salon Mahkota, prosesnya sama dengan yang dilakukan oleh salon-salon lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah kualitas produk yang digunakan oleh masing-masing salon tersebut, karena setiap salon memiliki cara sendiri untuk menawarkan produk dan jasanya.

Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa hukum rambut sambung yang berasal dari rambut manusia adalah haram. Sedangkan rambut sambung yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat.¹³ Para ahli medis menyatakan bahwa memakai rambut sambung bisa menyebabkan efek samping diantaranya seperti iritasi, radang, syaraf terganggu, alergi, kanker, kerusakan struktur rambut dan stres. Sehingga menggunakan rambut sambung termasuk hal yang membahayakan yang dilarang oleh syariat Islam. Apabila pada zaman saat ini pemakaian rambut sambung

¹³Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 65

dijadikan suatu objek perbisnisan dibidang jasa tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang jasa pemasangan rambut sambung ini, apakah dibenarkan menurut syariat Islam?

Dengan adanya fenomena ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini. Di dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah objek akad sewa jasa yang dilakukan oleh karyawan salon, dalam hal ini adalah *hair extension* (sambung rambut). Karena dalam ijarah dan jual beli telah disebutkan salah satu syarat sahnya adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan dalam praktik pemasangan *hair extension* (sambung rambut) ini, yang menjadi objek akad ijarah dan jual beli adalah pada sesuatu yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu penulis membuat skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMASANGAN RAMBUT SAMBUNG (*HAIR EXTENSION*) (STUDI KASUS DI SALON MAHKOTA KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK)”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan beberapa rumusan masalah agar lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah diatas. Dari rumusan tersebut tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah *khazanah* keilmuan yang

telah diperoleh peneliti di bangku perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari pembelajaran formal juga dari pembelajaran non formal. Bagi pembaca diharapkan bisa menambah pengetahuan mereka tentang tema yang diambil oleh peneliti, sehingga pembaca bisa menjadi konsumen sekaligus produsen yang baik dalam menyikapi masalah-masalah seperti yang dikemukakan oleh peneliti.

2. Kegunaan Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual beberapa istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

- a. Jasa pemasangan rambut sambung (*hair extension*) adalah menyewakan jasa kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan imbalan atau upah dengan cara melakukan pekerjaan menyambungkan rambut buatan atau rambut asli yang diperoleh dari rambut orang lain dan direkatkan dengan menggunakan lem khusus.
- b. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu

kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syariat (hukum Islam).

- c. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para Ulama.

2. Penegasan Operasional

Penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemasangan Rambut Sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek adalah penelitian yang membahas tentang bagaimana praktik pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Dalam bab ini akan menjelaskan tentang suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah (konteks

penelitian) yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah (fokus penelitian), kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dijelaskan tentang penegasan istilah. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan terkait sistematika pembahasan.

BAB II, Dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain: gambaran umum sewa-menyewa (ijarah) tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, sifat akad ijarah, berakhirnya akad ijarah, ijarah yang dilarang, gambaran umum jual beli tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam ijarah. Gambaran umum rambut sambung (*hair extension*) berisi tentang pengertian rambut sambung (*hair extension*), hukum menyambung rambut (*hair extension*), perbedaan pendapat ulama tentang rambut sambung (*hair extension*), dan memuat penelitian terdahulu.

BAB III, Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Dalam bab ini akan menjelaskan terkait hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Dalam sub bab yang pertama berisi tentang praktik pelayanan pemasangan rambut sambung

(*hair extension*) di Salon Mahkota Trenggalek sedangkan sub bab yang kedua tentang temuan penelitian.

BAB V, Dalam bab ini akan menjelaskan pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemasangan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mahkota Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

BAB VI, Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.